

Muhamad Luthfi Aksani, M.Kom
Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H

Editor: Purdianta, M.Eng



Panduan Komprehensif Data Protection Officer [DPO] dari Perspektif Hukum dan Teknologi

Panduan Komprehensif Data Protection Officer [DPO] dari Perspektif Hukum dan Teknologi

PENULIS

**Muhamad Luthfi Aksani, M.Kom
Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H**

EDITOR

Purdianta, M.Eng



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Panduan Komprehensif Data Protection Officer [DPO] dari Perspektif Hukum dan Teknologi

**Muhamad Luthfi Aksani, M.Kom
Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H**

EDITOR:
Purdianta, M.Eng

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7051-23-3

CETAKAN PERTAMA:
Desember 2024

UKURAN:
vii + 215 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Panduan Komprehensif Data Protection Officer [DPO] dari Perspektif Hukum dan Teknologi**”. Buku Panduan Komprehensif Data Protection Officer (DPO) dari Perspektif Hukum dan Teknologi adalah buku yang dirancang untuk menjadi referensi utama bagi para Akademisi, DPO, Profesional Hukum, Pakar Keamanan Siber dan Manajemen Pimpinan Perusahaan. Buku ini mengupas secara mendalam tanggung jawab, kewajiban, dan kompetensi yang harus dimiliki seorang DPO, dengan memadukan pendekatan hukum yang komprehensif dan wawasan teknologi yang terkini. Dalam dunia yang semakin mengutamakan perlindungan data, peran DPO menjadi sangat krusial, terutama dengan hadirnya regulasi seperti GDPR, UU PDP di Indonesia, dan berbagai kebijakan privasi global lainnya. Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang: Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan regulasi nasional dan internasional, Tantangan dan solusi teknologis dalam mengelola keamanan data, dan Strategi praktis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tanpa menghambat inovasi bisnis.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN	iv
BAB 1 KONSEP DATA PROTECTION OFFICER	1
A. Latar Belakang Perlindungan Data pribadi	1
B. Perkembangan Konsep DPO	5
C. DPO sebagai Penghubung antara Regulasi, Teknologi, dan Kebijakan	8
D. Peran DPO dalam Konteks Globalisasi dan Digitalisasi.....	11
E. DPO sebagai Bagian dari Sistem Perlindungan Data yang Holistik	17
F. Pengembangan Budaya Perlindungan Data di dalam Organisasi	21
BAB 2 KERANGKA HUKUM DAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA.....	26
A. General Data Protection Regulation (GDPR) dan Pentingnya DPO	26
B. Undang-Undang Perlindungan Data di Berbagai Negara.....	35
C. Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapura	43
D. Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia	53
E. Implikasi Hukum dari Kegagalan Penunjukan dan Peran DPO	62
BAB 3 TEORI DAN PRAKTIK PRIVASI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN DATA.....	73
A. Teori Hak Privasi dan Data Pribadi.....	73
B. Etika dalam Perlindungan Data	82
C. Dampak Teknologi terhadap Privasi	89
BAB 4 TANGGUNG JAWAB UTAMA DPO DALAM SISTEM KEAMANAN DATA	95
A. Analisis Risiko dan Pencegahan Insiden Keamanan	95

B. Pencegahan Insiden Keamanan	104
C. Tanggung Jawab DPO dalam Audit Keamanan Data.....	113
D. DPO dalam Pengembangan Kebijakan dan Edukasi Karyawan	125
BAB 5 TEKNOLOGI DALAM PERLINDUNGAN DATA DAN IMPLEMENTASINYA	166
A. Teknologi Enkripsi dan Keamanan untuk DPO	166
B. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Data dengan Menggunakan ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019	204
REFERENSI.....	210

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era digital yang semakin berkembang, data pribadi telah menjadi aset berharga yang berperan penting dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bisnis, pemerintahan, hingga aktivitas sosial. Namun, nilai data ini juga diiringi dengan risiko besar, termasuk potensi penyalahgunaan, pencurian, dan pelanggaran hak privasi individu. Dengan hadirnya berbagai ancaman ini, muncul kesadaran akan pentingnya peran Data Protection Officer (DPO) dalam menjaga kepatuhan organisasi terhadap regulasi perlindungan data serta melindungi hak individu atas privasi mereka.

Kehadiran DPO menjadi semakin penting dengan diberlakukannya regulasi perlindungan data yang ketat, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat, *Personal Data Protection Act* (PDPA) di Singapura, *Perlindungan Data Pribadi* (PDP) di Indonesia serta berbagai regulasi di negara lain. Regulasi-regulasi ini menetapkan bahwa organisasi yang memproses data pribadi dalam skala besar harus menunjuk seorang DPO yang bertanggung jawab atas perlindungan data.

Peran DPO bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga melibatkan aspek teknis dan etis, seperti mengelola risiko keamanan data, memberikan edukasi privasi kepada karyawan, dan membangun budaya perlindungan data di organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, DPO perlu memahami aspek hukum, teknis, dan sosial dari perlindungan data, serta memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan hak privasi individu.